

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP MEDAN BARAT**

Skripsi

OLEH:

ADRY ESSAU HUTABALIAN

158330091



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/8/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/8/21

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP MEDAN BARAT**

Skripsi



**OLEH:
ADRY ESSAU HUTABALIAN
158330091**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/8/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/8/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat
Nama : **ADRY ESSAU HUTABALIAN**
NPM : 15.833.0091
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


(Drs. Ali Usman Siregar, M.Si)

Pembimbing

Mengetahui :


(Feadi Pribadi, SE., MM)

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)

Ka. Prodi Akuntansi

5/5 21

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 22/Januari/2021

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat**”, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pecabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Adry Essau Hutabalian
NPM. 15.833.0157

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adry Essau Hutabalian
NPM : 15.833.0157
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal : 22 Januari 2021
Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
D3C7DAJX147483195

Adry Essau Hutabalian
NPM. 15.833.0157

RIWAYAT HIDUP


Peneliti dilahirkan di desa Danau Sijabat, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada tanggal 09 Juli 1997 dari Syamsuddin Hutabalian dan Ibu Salmiah Br. Sibarani. Peneliti merupakan putra kandung kedua dari Tiga bersaudara. Tahun 2015 peneliti lulus dari SMA 1 Negeri Kualuh Ledong , dan pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat, Jenis penelitian ini adalah kuantitatif . Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat, Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik sampling insidental (*accidental sampling*), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah koesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi berganda, uji hipotesis: uji statistik, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pengetahuan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kata kunci : Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

This research aims to know partially and simultaneously the influence of tax knowledge, tax sanctions on taxpayer compliance at the Tax Service Office (KPP) West Medan, This type of research is quantitative. The population of this study is taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) West Medan, Samples in this study as many as 100 respondents with incidental sampling techniques (accidental sampling), the type of data used in this study is a type of quantitative data, the data source used in this study is primary data. The data collection techniques in this study are coesioner. Data analysis techniques used in research are validity and reliability test, classic assumption test: normality test, multicollinearity test, heterokedastisity test, multiple regression test, hypothesis test: statistical test, f test, determination coefisien test. The results of this study showed that partial tax knowledge, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, and simultaneously tax knowledge and tax sanctions together have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : Tax knowledge, Tax sanctions, Taxpayer compliance



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kuasa-Nya, sehingga skripsi penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan pengorbanan, partisipasi ide maupun tenaga dan materi, kritik maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :


1. Kedua orangtua, yaitu Syamsudin Hutabalian selaku ayah saya, dan Salmiah Br Sibarani selaku ibu saya yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada peneliti dan juga abang saya Asril Hutabalian dan adik saya Anita Hutabalian, Terimakasih atas Motivasinya
2. Bapak Prof. Dr Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE,Ak, M.Acc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Medan Area.

5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu dan motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Eky Ermal M, SE, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memerikan banyak saran dan masukan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE,Ak, M.Acc, selaku sekertaris saya yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yang telah bersedia memberikan tempat dan informasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Teman-teman saya, Kevin Pardede, Nabil, Dion, Josua, Kurniawan, dan Rode, Terimakasih atas dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kelemahan, untuk itu penulis mengharapan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih.

Medan, 22 Januari 2021

Penulis,



Adry Essau Hutabalian
NPM : 15 833 0091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR / SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Kepatuhan Wajib pajak.....	7
2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
2.1.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	8
2.1.2.1. Kewajiban Wajib Pajak	8
2.1.2.2. Hak Wajib Pajak.....	8
2.1.2.3 Indikator-Indikator Kepatuhan	9
2.2. Pengetahuan Tentang Pajak.....	9
2.2.1. Pengertian Pengetahuan Tentang Pajak.....	9
2.2.2. Konsep Pengetahuan Pajak	10
2.2.3. Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	11
2.3. Sanksi Pajak	11
2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak	11
2.3.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak	12

2.3.3 Indikator-indikator Dalam Sanksi Pajak	12
2.4. Penelitian Terdahulu	13
2.5. Kerangka Konseptual	14
2.6. Hipotesis Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.1.1. Jenis Penelitian	16
3.1.2. Lokasi penelitian.....	16
3.1.3. Waktu Penelitian.....	17
3.2. Populasi dan Sampel	18
3.3. Defenisi Operasional.....	19
3.4. Jenis dan Sumber Data	22
3.4.1. Jenis Data	22
3.4.2. Sumber Data	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data	22
3.6. Teknik Analisi Data	22
3.6.1. Uji Kualitas Data.....	23
3.6.1.1 Uji Validitas Data.....	23
3.6.1.2 Uji Realibilitas Data.....	23
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	23
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	23
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas.....	25
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	25
3.6.3. Uji Regresi Berganda.....	25
3.6.4. Uji Hipotesis.....	26
3.6.4.1. Uji t.....	26
3.6.4.2. Uji f.....	27
3.6.4.3 Uji Koefesien Determinasi.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Hasil Penelitian.....	29

4.1.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat	30
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian	32
4.2. Pembahasan	37
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif	37
4.2.2. Uji Kualitas Data	38
4.2.3. Uji asumsi klasik	41
4.2.4. Uji Regresi Berganda	44
4.2.5. Uji Hipotesis	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1. Simpulan	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Rincian Kegiatan	17
Tabel 3.2 Defenisi Variabel.....	19
Tabel 4.1 Rincian Pengembalian Kuisoner	29
Tabel 4.2 Karakteristik Responded Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4.3 Karakteristik Responded Berdasarkan Pendidikan	29
Tabel 4.4 Tabulasi Variabel	32
Tabel 4.5 Tabulasi Sanksi Pajak.....	33
Tabel 4.6 Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	35
Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.8 Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X1 Pengetahuan Tentang Pajak.....	38
Tabel 4.9 Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X2 Pengetahuan Sanksi Pajak	39
Tabel 4.10 Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	40
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas Masing-Masing Variabel	40
Tabel 4.12 One Sample Kolmogrov-Smirnov Test.....	41
Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas	42
Tabel 4.14 Output Uji Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Persial.....	43
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Simultan	45
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi	47
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi R	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	15
Gambar 4.1 Uji Multikolinieritas	41
Gambar 4.2 Gmbar Scaterplot	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Sampel	53
Lampiran 2 : Hasil Uji Statistik	58
Lampiran 3 : Surat Izin Riset Universitas	59
Lampiran 4 : Surat Izin riset dari KPP Medan Barat	60
Lampiran 5 : Surat selesai riset dari KPP Medan Barat.....	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dalam mengetahui Peraturan Perpajakan baik itu soal tarif pajak yang berdasarkan Undang-Undang dan Manfaat Pajak bagi kehidupan mereka Utomo (2011:5). Pemerintah sangat memerlukan dana untuk anggaran pembelanjaan yang semakin lama semakin besar, pendapatan negara juga bisa diperoleh dari penerimaan pajak.

Pajak Berpartisipasi dalam perekonomian suatu wilayah, di negara Indonesia sendiri pajak digunakan dalam pembangunan daerah dan negara. Dengan Sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

Pemungutan pajak di Negara Indonesia menggunakan Asas *Equality* dengan menjamin adanya keadilan, pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak tersebut, negara tidak boleh bertindak bersifat membeda bedakan terhadap wajib pajak, untuk menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan atau manfaat maka perlu diadakan edukasi tentang pentingnya pajak serta bersosialisasi secara berkelanjutan, baik melalui media cetak maupun media elektronik yang ada. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan daerah dan orang.

Manfaat pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tidak langsung dirasakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan

Umum dan perpajakan, pajak adalah iuran wajib untuk sebuah negara yang dianggap terhutang oleh setiap wajib pajak dan memaksa namun tetap dengan Undang-undang.

Memperhatikan suatu Negara kita dapat dinilai keadaannya dari segi , sector pendidikan, sektor kesehatan, dan sector sector lainnya, Masalah masalah umum yang berhubungan dengan pungutan pajak umumnya adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar, adapun tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mengenai pengetahuan tentang pajak, pemberian terhadap sanksi pajak, supaya peraturan perpajakan dijalankan, maka dibuat sebuah kebijakanyaitu sanksi perpajakan.

“ Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat umumnya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan sebuah pelayanan yang ramah dan baik.Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan”, menurut Subekti (2016:2).

“Sanksi perpajakan adalah sebuah hal yang menjamin bahwa aturan mengenai perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, sehingga sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat untuk masyarakat mematuhi peraturan yang ada ”, (Mardiasmo 2011:59).

Sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sah dan juga terdapat Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan bagi pelanggannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widowati (2015:11), menyatakan bahwa sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus serta sosialisasi perpajakan. Hasil yang diperoleh dari penilitian ini adalah

sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan oleh wajib pajak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kartika dan Sihar (2016:12), dimana sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Irmawati (2015:12) dalam menguji pengaruh kesadaran, sanksi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan oleh wajib pajak. indikator yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memakai teknik regresi linear berganda, hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan dalam sanksi perpajakan dikatakan bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung beberapa penelitian,

Misalnya oleh Siti Masruroh (2013:11) dan untuk pemahaman perpajakan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika disimpulkan maka pemahaman perpajakan memiliki sikap paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pertama ialah rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak karena minimnya pengetahuan tentang pajak yang dimana masyarakat kurang mengerti fungsi pajak sehingga wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak, dimana

sanksi pajak belum sepenuhnya terlaksana, dan diterapkan kepada wajib pajak, karena sanksi perpajakan digunakan sebagai acuan agar wajib pajak patuh terhadap kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat merupakan salah satu kantor yang menjadi pusat pelayanan dan administrasi Perpajakan, Pengetahuan sanksi Pajak sangat dibutuhkan untuk menyadarkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya, demikian dengan sanksi pajak yang sudah ditetapkan maka hal tersebut menjadi pertimbangan khusus untuk menilai bagaimanakah hasil dari tindakan tersebut, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan serta sanksi pajak untuk meningkatkan ketaatan orang yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Medan Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini dianggap cukup menarik yang didasarkan atas fenomena yang maka peneliti tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Fenomena dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan tentang pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat?

2. Apakah sanksi pajak secara parsial Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat?
3. Apakah pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan (KPP) Pajak Medan Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Peneliti**, dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak**, sebagai bahan masukan untuk kantor pelayanan pajak khususnya tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi sumber referensi dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman Abdul (2010:32) “ kepatuhan perpajakan didefinisikan sebuah situasi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar”. sedangkan menurut Sutedi (2011: 227) ” ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk pengertian kepatuhan material diartikan sebagai kondisi saat wajib pajak secara substansif telah melaksanakan semua aturan material perpajakan, dan juga meliputi kepatuhan formal.”

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang pengertian umum perpajakan. Wajib pajak diartikan sebagai orang pribadi ataupun badan , seperti pembayar pajak, dan juga pemungut pajak, juga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan didasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga melalui pengertian yang telah disebutkan sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

2.1.2.1 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mulyo (2011:54) Perpajakan Indonesia, Jakarta, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia kewajiban wajib pajak antara lain.

1. Melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)
2. Wajib pajak Menghitung dan membayar hutang pajak mereka sendiri dengan akurat
3. Menyusun dengan benar Surat Pemberitahuan Tahunan yang diperoleh secara pribadi , dan kemudian ditujukan kedalam Kantor Pelayanan Pajak setempat ditempat wajib pajak terdaftar
4. Melakukan pembukuan / pencatatan
5. Jika diperiksa wajib :
 - a) Memberikan dokumen yang diperlukan dan memiliki hubungan dengan pendapatan yang diterima, dalam kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib pajak, atau obyek yang termasuk terutang pajak.
 - b) Menyediakan sarana atau fasilitas dalam keberlangsungannya pemeriksaan
 - c) Memberikan informasi sepenuhnya
6. Tidak ada batasan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspeksi walaupun dokumen milik wajib pajak yang diperlukan bersifat rahasia

2.1.2.2. Hak Wajib Pajak

Menurut Mulyo (2011:55) Perpajakan Indonesia, Jakarta, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia hak wajib pajak antara lain.

1. Melakukan pengajuan terhadap surat keberatan atau banding
2. Mendapat bukti input Surat Pemberitahuan Tahunan
3. Melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang pernah dilaporkan
4. Mengajukan permohonan dalam penundaan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan

5. Mengajukan permohonan untuk menunda atau mengasur pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan ulang untuk pajak yang telah dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta kembali kelebihan pembayaran pajak
8. Melakukan pengajuan permohonan pemutihan dan penghilangan terhadap sanksi atas pembetulan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai
9. Boleh menyuruh orang lain dalam melaksanakan kewajibannya dengan surat kuasa

2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Rahayu Kurnia (2010:138), Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibagi ke dalam 4 bagian ialah:

1. Wajib Pajak memahami dan mematuhi aturan mengenai peraturan perundang undangan pajak yang ditetapkan
2. Menulis formulir pajak dengan sesuai dan sebenar benarnya
3. Menghitung pajak yang terhutang dengan benar
4. Membayar pajak dengan tepat waktu

2.2. Pengetahuan Tentang Pajak

2.2.1. Pengertian Pengetahuan Tentang Pajak

Menurut Andriani (2000:25) menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan adalah mengenai konsep dan hal hal umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Menurut Febriani dan Kusmuriyanto (2015:1) “ pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas

negara” . Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak terkait jenis pajak objek pajak, tarif pajak serta pelaporan pajak yang digunakan seseorang untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum, wajib pajak semakin paham akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

2.2.2. Konsep Pengetahuan Pajak

Didasarkan azas pengetahuan atau pemahaman pajak, Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) mengatakan bahwa “ Wajib pajak harus dapat memiliki pengetahuan lalu memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara, Sistem, dan Fungsi Perpajakan di Negara Indonesia” .

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman atas peraturan pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 28 2007 dan pengaplikasiannya berlaku bagi undang-undang pajak material.
2. Pemahaman atas *self assessment* yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan segala kewajiban pajaknya secara individual dengan benar
3. Adanya pemahaman atas dua fungsi pajak yaitu:
 - a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak diartikan sebagai pendapatan Negara yang hasilnya disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebuah

Negara dalam bentuk Anggaran yang disusun selama satu tahun disebut APBN

- b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak digunakan sebagai alat mengatur dan sarana dalam penciptaan kebijakan publik

2.2.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan :

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), Indikator Pengetahuan pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang aturan umum dan tata cara aturan dalam perpajakan.
2. Pemahaman atas system pajak yang ada di Negara Indonesia
3. Pemahaman atas peranan dan manfaat pajak

2.3 . Sanksi Pajak

2.3.1 .Pengertian Sanksi Pajak

“Sanksi Pajak dapat diartikan sebagai alat agar ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dapat dikatakan sanksi perpajakan segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan” (Jayate, 2017).

Menurut Siti Resmi (2009:71) “Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan” . Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) mengatakan “ penciptaan sebuah peraturan ataupun ketentuan diciptakan bagi seseorang agar mematuhi aturan yang ada dan sanksi digunakan sebagai jaminan agar peraturan tersebut dipatuhi .

Dari Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diperoleh wajib pajak ketika wajib pajak melanggar kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya kemabali.

2.3.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) “sanksi administrasi adalah pembayaran ganti rugi atas kerugian Negara akibat dari bunga dan kenaikan ” . Menurut Purwono Herry (2010:68) “Sanksi administrasi atas adanya kerugian pembayaran terhadap Negara dalam bentuk, bunga atau kenaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengaruh kepada tindak pidana perpajakan”.

2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011:59) mengatakan “ Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan , yang dijadikan sebagai alat terakhir atau acuan hukum yang digunakan fiskus supaya aturan pajak dipatuhi”. Sedangkan menurut Siti resmi (2003:63) “Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan adalah hukuman yang bisa berupa denda pidana, maupun hukuman penjara”

2.3.3. Indikator Dalam Sanksi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator sanksi pajak yaitu :

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda

2.4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu telah diuraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut adalah :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ari Yulianti Asep Kurniawan Indah Umiyati (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak melalui kepercayaan KPP Pratama Subang	pengetahuan pajak adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi pengetahuan pajak, hasilnya semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, berlaku sebaliknya, semakin minimnya pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan pajaknya
2	Diah Nur Pertiwi (2013)	Pengaruh kesadaran pajak, otoritas pajak layanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan “Pengaruh kesadaran pajak layanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak
3	Ria Prasasti (2016)	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan	Berdasarkan penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan, dan menunjukkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka


		Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi. Dan jika semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak maka jumlah wajib pajak juga akan serupa. Kemudian semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi
--	--	--	---

2.5 . Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan landasan berfikir untuk menjadi indikator dan arahan dalam memecahkan sebuah masalah. Sehingga sangat penting bagi seorang peneliti untuk membangun sebuah kerangka teori yang berdasarkan sudut pandang setiap objek Nawawi (1995:39).

Kerangka konseptual adalah hal yang mutlak yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan hal hal yang kompeten.Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas penelitian (Sugiyono 2009) , hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁= Variabel Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Medan Barat

H₂= Variabel Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Medan Barat

H₃= Pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Medan Barat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:21) “ penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui dua hubungan variabel “.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian Berlokasi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambang C. II, Kec, Medan Helvetia , Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Gedung Kanwil DPJ Sumatra Utara I, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara 20151

3.1.3. Waktu Penelitian

Adapun rencana kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2019. Pada tabel 3.1 dijelaskan mengenai rincian waktu yang ada di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2019 – 2021				
		Okt – Des	Jan – Mei	Jun – Nov	Nov – Des	Des – Jan
1	Pengumpulan Berkas					
2	Pembuatan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Revisi Proposal					
5	Pembahasan Hasil					
6	Seminar Hasil					
7	Revisi Seminar Hasil					
8	Sidang Meja Hijau					

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah tempat sebuah objek atau subjek diambil yang didalamnya terdapat karakteristik yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Sugiyono 2016:80). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil yang diambil dari sebuah populasi yang mewakili karakteristik tersebut. Sampel dilakukan karena adanya keterbatasan peneliti dalam menjangkau populasi, yang disebabkan karena wilayah populasi yang terlalu luas. hasilnya sampel tersebut menggambarkan karakteristik dari sebuah populasi seharusnya sampel harus bersifat representative, (Sugiyono 2011). Dalam penelitian ini diambil seratus responden dari KPP Medan Barat.

3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2009:85) *Accidental Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sembarang tetapi memiliki karakteristik seperti yang diperlukan

Wajib pajak orang pribadi KPP Medan Barat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, Wajib pajak diberi kebebasan dalam menjaga privasi mereka.

3.3 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Menurut Sugiyono (2014:59) mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan variabel adalah “ Suatu atribut atau sifat nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”

Untuk Keperluan Pengujian, Variabel-variabel yang bersangkutan tersebut perlu dijabarkan kedalam Indikator-indikator dari Variabel diatas adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Depenisi Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Pengetahuan pajak (X1) Febriani dan kusmuriyanto (2015)	Pengetahuan pajak merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas negara.	1. Kepemilikan NPWP, setiap individu yang memiliki sebuah penghasilan wajib membayar pajak yang didasarkan aturan yang berlaku 2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak 3. Pemahaman dasar pajak 4. Pemahaman self assessment system 5. pengetahuan atas	Likert

			<p>sanksi pajak</p> <p>6. Pemahaman atas tariff pajak baik didalamnya PKP dan PTKP</p> <p>7. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi</p>	
2	Sanksi pajak (X2) Jayate (2017)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (ditaati) atau dengan kata lain sanksi perpajakan segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan	<p>1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak, sanksi pajak dikenakan terhadap pelanggaran yang bersangkutan dengan kewajiban pajak maka akan semakin berat untuk membayar atau melunasinya, ini bertujuan untuk wajib pajak tidak melalaikan dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan</p> <p>2. Wajib pajak membayar pajak karena memandang sanksi pajak akan</p>	Likert

			<p>lebih banyak merugikan karena semakin banyak tunggakan yang harus dibayar semakin besar pula wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap dan pandangan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak.</p>	
3	<p>Kepatuhan wajib pajak (Y) Abdul Rahman (2010)</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak dapat di defenisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.</p>	<p>1. bagaimana wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri</p> <p>2. bagaimana wajib pajak patuh untuk menyampaikan SPT nya</p> <p>3. bagaimana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak yang sebenarnya</p> <p>4. kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo</p>	Likert

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:53), Data Kuantitatif berupa angka atau skor dan umum didapatkan melalui metode tertentu yang nilainya didasarkan atas bobot.

Penelitian ini menguji untuk pengaruh Pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat

3.4.2. Sumber Data

Penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2012:27) Data primer diartikan sebagai data yang diperolehnya secara langsung. Yaitu data yang diberikan berupa kuesioner yang diberikan kepada responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kuisisioner dalam penelitian ini berisi tentang pengetahuan pajak (X1) sanksi pajak (X2) kepatuhan wajib pajak (Y)

Jawaban Responden Bersifat kualitatif dan akan dikuantitaifkan dengan metode pengukuran dari skala likert. Sugiyono (2013:134). Pengukuran atau penilaian variabel dengan acuan sebagai berikut :

- a. Apabila responden memberi menjawab Sangat Setuju, diberi skor 5.
- b. Apabila responden menjawab Setuju , diberi skor nilai 4.
- c. Apabila responden menjawab Netral, diberi skor nilai 3.
- d. Apabila responden menjawab Tidak setuju, diberi skor 2.
- e. Apabila responden menjawab Sangat Tidak Setuju, diberi skor 1.

3.6. Teknik Analisi Data

3.6.1. Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan pengelompokan data dari beberapa sebaran karakteristik sampel pada satu kelompok sampel penelitian yang meliputi pengujian simpangan baku, variansi, rentang data dan, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data serta rata-rata penelitian.

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan melakukan uji yang harus pertama kali dilakukan adalah validitas dan realibilitas.

3.6.1.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012:52) “Uji validitas berfungsi sebagai penilai apakah kuisioner layak atau tidak .” kuisioner dapat dikatakan valid jika nilai yang diukur dapat mengungkapkan dengan jelas melalui pertanyaan tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Pernyataan yang valid ialah signifikansinya berada di bawah 0,05.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:47) “Reliabilitas berfungsi mengukur nilai dari sebuah indikator dari sebuah variabel. Kuisioner yang realibel adalah kuisioner yang konsisten setiap waktu ” Pertanyaan yang layak ialah pertanyaan yang $\text{cronbach's alpha} > 0,60$, jika nilai dibawah 0.6 maka tidak realibel

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1. Uji Normalitas

Suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu, variabel dependen, variabel independen atau keduanya

mempunyai distribusi normal atukah tidak. Menurut Ghazali (2013:160) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai terdistribusi normal dan data yang normal ialah data yang tidak mengganggu dalam model regresinya

Grafik yang umum dipakai untuk menilai data yang terdistribusi normal adalah dengan grafik histogram, data dikatakan normal jika titik titik menyebar tak teratur tidak membentuk sebuah pola tertentu . (Ghazali 2013:163)

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghazali (2013:105) dalam mendeteksi adanya data yang terjadi multikolinearitas adalah dengan cara sebagai berikut:

1. dikatakan tidak mempengaruhi jika variabel dependen jika nilai dari variabel independen tidak signifikan namun nilai R² memperlihatkan nilai yang tinggi.
2. Jika nilai korelasi lebih besar dari 0.90 maka terjadi adanya indikasi korelasi yang mengindikasikan adanya multikolinieritas, namun bukan berarti tidak adanya korelasi.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:
 - a. *tolerance valued* lawannya
 - b. *Variance Inflation Faktor* (VIF)

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya,.Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena

VIF=1/*tolerance*). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- b. *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gzohali (2013:142) Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians melalui satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Salah satu cara untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

- a. Jika terdapat bentuk yang melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang mengindikasikan gejala heteroskedastisitas maka data bebas heteroskedastisitas

3.6.3. Uji Regresi Berganda

Uji dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan pajak (X1) sanksi pajak (X2) dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Menurut Ghazali (2013:96) mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis ini berfungsi untuk menilai bagaimana besarnya pengaruh variabel Y melalui nilai yang dihasilkan serta arah penelitiannya apakah positif atau negatif dan untuk mengetahui arah hubungan, antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Model Analisis Regresi Berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
 X₁ = Pengetahuan perpajakan
 X₂ = Sanksi pajak
 β₀ = Konstanta
 β₁– β₂ = Koefisien regresi untuk variabel
 e = faktor pengganggu atau standar eror

3.6.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam tabel dan angka metode statistik sebagai berikut :

3.6.4.1. Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan jipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. H₀ ditolak dan H_a diterima jika t hitung > t tabel untuk α =5%
- b. H₀ diterima dan H_a ditolak jika t hitung < t tabel untuk α =5%

3.6.4.2 Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji F berfungsi apakah variable bebas keseluruhan mempengaruhi variable terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05.

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, artinya bahwa tidak ada pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap variabel terikat
- b. $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara
- c. bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- d. Level of signifikan = 5% (0,05).
- e. Menentukan nilai Fhitung

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\left[\frac{1-R^2}{N-K} \right]}$$

Keterangan:

R= Koefisien korelasi ganda.

F_h= F hitung.

K= Jumlah variabel bebas.

N= Jumlah sampel yang dipakai.

- e) Kriteria Pengujian:
 - a. Jika tingkat signifikan (P-Value) > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak ($\alpha = 0,05$).
 - b. Jika tingkat signifikasi (P-Value) < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima ($\alpha = 0,05$).

3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien determinasi dan koefisien

korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol (r^2) dan koefisien korelasi diberi symbol r . Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat berfungsi untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel. Koefisien determinasi (r^2) dari hasil regresi sederhana menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai r^2 terletak pada nilai 0 sampai dengan 1 ($0 < r^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi memperlihatkan seberapa nilai variabel terikat melalui nilai persentase yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diciptakan.

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas X1 Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Barat.
- b. Variabel bebas X Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Medan Barat.
- c. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Barat.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi KPP Pratama Medan Barat

Dalam hal ini KPP Medan Barat perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang lebih menarik, efektif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Medan Barat

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Dasar-Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi*. Lentera Ilmu. Jakarta.
- Andriani, P J A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press : Jakarta.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Febriani, Y Kusmuriyanto. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Accounting Analysis Journal AAJ 4 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro : Yogyakarta.
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun. 2016. “ *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel Moderating*”. Vol 1 No 5. 2016. Jakarta.
- Irmawati, Agnes Sophia. 2015. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Skripsi: FE Universitas Darma Persada. Jakarta.
- Jayate, R.P.S.E. 2017. “*Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. “*Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)*”. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 2 No.4*.
- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Journal-S.Undip.ac.Vol. 2, No.4. Semarang.
- Nanawi, Hadari. 1995. *Kepemimpinan yang Efektif*. Bumi Aksara : Yogyakarta.
- Prasasti, Ria. 2016. “*Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Purwono, Henry. 2011. *Dasar dasar perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga :Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Graha Ilmu. Jakarta.

- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak : Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Nuansa : Bandung.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Richardson, G. 2006. *Determinants of Tax Evation : A Cross Country Investigation*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, 150-169.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 2 No.4*.
- Subekti, S.A. 2016. “Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)”. Repository.umy.ac.id.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta : Jakarta.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Suwardi dan Utomo, Joko. 2011. “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Analisis Manajemen Vol.5 No.1 Hal 75-86*”.
- Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Pekerjaan Bebas”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII : Purwokerto*.
- Widowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. Tugas Akhir. Universitas Dian Nuswantor. Semarang



LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/8/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/8/21

Lampiran 1: Data sampel

Rincian terhadap penyebaran dan pengembalian kuisioner

Keterangan	Jumlah	Persentasi(%)
Total kuisioner yang disebar	100	100
Total kuisioner yang dikembalikan	100	100

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jumlah	Persentasi	
Valid	LAKI LAKI	45	45.0
	PEREMPUAN	55	55.0
	Total	100	100.0

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Jumlah	Persentasi	
Valid	SMA	17	17.0
	D3	23	23.0
	S1	28	28.0
	S2	32	32.0
	Total	100	100.0

Tabulasi Variable X1

NO.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	23	23%	70	70%	7	7%	0	0	0	0	100	100%
2	37	37%	63	63%	0	0	0	0	0	0	100	100%
3	30	30%	68	68%	2	2%	0	0	0	0	100	100%
4	42	42%	56	56%	2	2%	0	0	0	0	100	100%
5	53	53%	47	47%	0	0	0	0	0	0	100	100%
6	51	51%	49	49%	0	0	0	0	0	0	100	100%
7	29	29%	64	64%	5	5%	0	0	0	0	100	100%

Tabulasi Sanksi Pajak (X2)

NO.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	46	46%	52	52%	2	2%	0	0	0	0	100	100%
2	41	41%	47	47%	12	12%	0	0	0	0	100	100%
3	34	34%	66	66%	0	0	0	0	0	0	100	100%

4	26	26%	64	64%	10	10%	0	0	0	0	100	100%
5	45	45%	49	49%	6	6%	0	0	0	0	100	100%
6	43	43%	57	57%	0	0	0	0	0	0	100	100%
7	43	43%	57	57%	0	0	0	0	0	0	100	100%

Tabulasi Variabel Y

NO.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	54	54%	36	36%	10	10%	0	0	0	0	100	100%
2	44	44%	56	56%	0	0	0	0	0	0	100	100%
3	47	47%	32	32%	21	21%	0	0	0	0	100	100%
4	22	22%	42	42%	36	36%	0	0	0	0	100	100%
5	39	39%	33	33%	28	28%	0	0	0	0	100	100%
6	44	44%	46	46%	10	10%	0	0	0	0	100	100%
7	57	57%	40	40%	3	3%	0	0	0	0	100	100%

Lampiran 2: Hasil Uji Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.57201252
	Absolute	.089
Most Extreme Differences	Positive	.060
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.892
Asymp. Sig. (2-tailed)		.404

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PENGETAHUAN_PAJAK	.682	1.467
	SANKSI PAJAK	.682	1.467

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot



Output Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.307	3.896		1.105	.272
	PENGETAHUAN_PAJAK	.322	.143	.227	2.249	.027
	SANKSI PAJAK	.520	.129	.409	4.047	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Hasil Pengujian Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.307	3.896		1.105	.272
	PENGETAHUAN_PAJAK	.322	.143	.227	2.249	.027
	SANKSI PAJAK	.520	.129	.409	4.047	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Hasil Pengujian Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	314.080	2	157.040	23.260	.000 ^b
	Residual	654.910	97	6.752		
	Total	968.990	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI_PAJAK, PENGETAHUAN_PAJAK

Koefisien Determinasi (Uji R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 ^a	.324	.310	2.598	1.449

a. Predictors: (Constant), SANKSI_PAJAK, PENGETAHUAN_PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK



Lampiran 3 : Surat ijin riset Universitas



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : /FEB.2/01.10/II/2019
Lamp. :
Perihal : **Izin Research / Survey**

17 Pebruari 2020

Kepada, Yth, Pimpinan
DJP Wilayah Sumut I

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

N a m a : ADRY ESSAU HUTABALIAN
N P M : 158330091
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Pada KPP Medan Polonia

Untuk diberi izin Research / survey di Instansi / Perusahaan yang Saudara pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami tambahkan bahwa Research / survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata .Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Teddi Pribadi, SE, MM

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran 4 : Surat ijin riset KPP Medan Barat

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <eriset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: adrianaau@gmail.com

Sen, 24 Agu 2020 pukul 08.27

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO 17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL. AUR, KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN
20181
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL perjalit@kantor.pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
146/RISET/WPJ.01/2020 Medan, 24 Agustus 2020

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Adry Essau Hutabalian**
Jl Pelabuhan Tg. Jelidong

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 01250-2020 pada 19 Agustus 2020, dengan informasi:

NIM : 158330091

Kategori riset : Gelar S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Judul Riset : Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Medan Barat

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Barat**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **24 Agustus 2020 s/d 25 Februari 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke eriset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bismar Fachlerie



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 5 : Surat keterangan selesai riset KPP Medan Barat

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA
I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
JALAN ASYRAFIA NOMOR 1A MEDAN 20132
Telp. (061) 42711077, 42711078, 42711079, 42711080, 42711081, 42711082, 42711083, 42711084, 42711085, 42711086, 42711087, 42711088, 42711089, 42711090, 42711091, 42711092, 42711093, 42711094, 42711095, 42711096, 42711097, 42711098, 42711099, 42711100
LAYANAN INFORMASI DAN REKOMENDASI PAJAK (SIP) 110000
SINERGI (sinerjikpp@djpp.kemendikbud.go.id)

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-43/WPJ.01/KP.0201/2020

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menerangkan bahwa:

nama	Adry Ekaou Hurbellen;
NPM	150330004;
jumlah	Akuntansi;
universitas	Universitas Medan Area;

telah selesai melakukan Riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mulai tanggal 24 Agustus 2020 s.d. 1 September 2020 guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Demiikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Medan, 01 Oktober 2020
s.d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Barat
Kepala Subbagian Umum dan
Kepala Subbagian Internal



Paraf dan Mengetahui